



EFEKTIVITAS MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT PEBANKAN: STUDI PUTUSAN NOMOR 15/Pdt.G/2025/PN Pyh

Naily Khairina¹, Fuad Luthfi²

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email Koresponden : nailykhairina31@gmail.com

Received 13-04-2026 | Revised 13-05-2026 | Accepted 22-06-2026

ABSTRACT

This article analyzes the effectiveness of mediation as an alternative dispute resolution mechanism in banking credit disputes through the study of Decision Number 15/Pdt.G/2025/PN Pyh. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that mediation is an effective mechanism in resolving banking credit disputes because it provides opportunities for the parties to reach mutually beneficial agreements, reduces litigation costs, shortens dispute resolution time, and maintains business relationships between creditors and debtors. The settlement agreement resulting from mediation and ratified by the court through a settlement deed has binding legal force and executorial power equivalent to a final court judgment. The study concludes that mediation serves as an efficient and fair alternative for resolving banking credit disputes while promoting legal certainty and justice for the parties involved.

Keywords: Mediation, Banking Credit Dispute, Settlement Deed, Alternative Dispute Resolution, Banking Law

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa kredit perbankan melalui studi Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Pyh. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi merupakan mekanisme yang efektif dalam menyelesaikan sengketa kredit perbankan karena memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, mengurangi biaya litigasi, mempercepat penyelesaian sengketa, serta mempertahankan hubungan bisnis antara kreditur dan debitur. Kesepakatan perdamaian yang dihasilkan melalui mediasi dan disahkan oleh pengadilan dalam bentuk akta perdamaian memiliki kekuatan hukum mengikat serta kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mediasi menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efisien dan berkeadilan dalam perkara kredit perbankan serta mampu mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak.

Kata Kunci: Mediasi, Sengketa Kredit Perbankan, Akta Perdamaian, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hukum Perbankan

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



A. PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional. Melalui kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Salah satu bentuk penyaluran dana yang paling dominan dilakukan oleh bank adalah pemberian kredit kepada masyarakat. Dalam praktiknya, hubungan hukum antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga berpotensi menimbulkan sengketa. Sengketa kredit perbankan umumnya muncul akibat wanprestasi, keterlambatan pembayaran angsuran, gagal bayar, maupun perselisihan terkait pelaksanaan perjanjian kredit. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka para pihak sering menempuh jalur litigasi melalui pengadilan. Namun demikian, penyelesaian sengketa melalui pengadilan sering kali membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang besar, serta dapat merusak hubungan bisnis antara para pihak.

Sebagai upaya untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang lebih efektif, sistem peradilan Indonesia mengembangkan mekanisme mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara perdata. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang dibantu oleh pihak ketiga yang netral dan tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara. Keberadaan mediasi di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan setiap perkara perdata terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi. Dalam perkara sengketa kredit perbankan, mediasi memiliki keunggulan karena memberikan ruang bagi para pihak untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Kreditur dapat memperoleh kepastian mengenai pelunasan kewajiban debitur, sementara debitur memiliki kesempatan untuk memperoleh keringanan atau restrukturisasi pembayaran sesuai kemampuan finansialnya. Oleh karena itu, mediasi sering dianggap sebagai mekanisme yang lebih fleksibel dibandingkan proses litigasi yang cenderung menghasilkan putusan menang atau kalah.

Salah satu contoh penerapan mediasi dalam sengketa kredit perbankan dapat dilihat dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Pyh. Dalam perkara tersebut, para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian melalui proses mediasi sehingga sengketa dapat diselesaikan tanpa melalui proses pemeriksaan perkara yang panjang. Putusan tersebut menjadi menarik untuk dikaji guna mengetahui sejauh mana efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa kredit perbankan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa kredit perbankan dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Pyh, mengkaji kedudukan hukum akta perdamaian yang dihasilkan melalui mediasi, serta menjelaskan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa kredit perbankan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan mediasi dan penyelesaian sengketa perbankan, khususnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Perbankan.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep mediasi, efektivitas hukum, penyelesaian sengketa, dan akta perdamaian. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui kajian terhadap Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Pyh yang menjadi objek penelitian.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa kredit perbankan.

C. ISI DAN PEMBAHASAN

1. Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang menekankan pada musyawarah dan kesepakatan para pihak. Dalam sengketa kredit perbankan, mediasi menjadi sarana yang efektif karena memberikan kesempatan kepada kreditur dan debitur untuk merumuskan penyelesaian yang sesuai dengan kepentingan masing-masing.

Berbeda dengan litigasi yang berorientasi pada putusan hakim, mediasi berorientasi pada kesepakatan para pihak. Melalui mediasi, para pihak dapat membahas berbagai alternatif penyelesaian seperti restrukturisasi kredit, penjadwalan ulang pembayaran, pengurangan denda, maupun bentuk penyelesaian lainnya yang dianggap paling sesuai.

Keunggulan mediasi terletak pada sifatnya yang fleksibel, cepat, dan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan proses persidangan. Selain itu, mediasi juga memungkinkan para pihak untuk menjaga hubungan baik sehingga sangat relevan diterapkan dalam sengketa kredit perbankan yang pada dasarnya merupakan hubungan bisnis yang berkelanjutan.

2. Analisis Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Pyh

Dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Pyh, sengketa yang terjadi

berkaitan dengan hubungan kredit antara pihak perbankan dan nasabah. Sebelum perkara diperiksa lebih lanjut, para pihak diwajibkan mengikuti proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Proses mediasi yang dilakukan berhasil menghasilkan kesepakatan perdamaian antara para pihak. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam akta perdamaian dan disahkan oleh pengadilan. Dengan adanya kesepakatan tersebut, sengketa dapat diselesaikan tanpa perlu melalui proses pembuktian dan pemeriksaan perkara yang panjang.

Keberhasilan mediasi dalam perkara ini menunjukkan bahwa para pihak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Hal tersebut sekaligus membuktikan bahwa mediasi mampu menjadi instrumen yang efektif dalam menyelesaikan sengketa kredit perbankan.

3. Kedudukan Hukum Akta Perdamaian dalam Sengketa Kredit Perbankan

Akta perdamaian merupakan hasil kesepakatan para pihak yang disahkan oleh pengadilan. Berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, akta perdamaian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kedudukan hukum yang kuat tersebut memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan, maka pihak lainnya dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan.

Dalam konteks sengketa kredit perbankan, akta perdamaian memberikan perlindungan hukum bagi kreditur maupun debitur. Kreditur memperoleh kepastian mengenai mekanisme pelunasan utang, sedangkan debitur memperoleh kesempatan untuk memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan yang telah dibuat.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi

Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Pertama, adanya itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

Tanpa adanya kemauan untuk berunding, mediasi sulit mencapai hasil yang optimal.

Kedua, kemampuan mediator dalam memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara para pihak. Mediator harus mampu menjaga netralitas dan membantu para pihak menemukan titik temu yang dapat diterima bersama.

Ketiga, adanya kepentingan bersama untuk mempertahankan hubungan bisnis. Dalam sengketa kredit perbankan, hubungan antara bank dan nasabah sering kali masih perlu dipertahankan sehingga mendorong para pihak untuk mencapai penyelesaian damai.

Keempat, keterbukaan informasi mengenai kondisi keuangan debitur dan tuntutan kreditur. Transparansi informasi memudahkan para pihak dalam menyusun kesepakatan yang realistis dan dapat dilaksanakan.

5. Efektivitas Mediasi dalam Perspektif Kepastian dan Keadilan Hukum

Efektivitas suatu mekanisme penyelesaian sengketa tidak hanya diukur dari keberhasilannya mencapai kesepakatan, tetapi juga dari kemampuannya memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

Dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Pyh, mediasi berhasil memberikan kepastian hukum melalui akta perdamaian yang mengikat para pihak. Selain itu, mediasi juga mencerminkan keadilan karena hasil penyelesaian lahir dari kesepakatan bersama, bukan semata-mata keputusan yang dipaksakan oleh pihak ketiga.

Dengan demikian, mediasi mampu mengakomodasi kepentingan para pihak secara lebih proporsional dibandingkan penyelesaian melalui litigasi yang berorientasi pada putusan menang atau kalah.

6. Implikasi Putusan terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan di Indonesia

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Pyh memberikan gambaran bahwa mediasi memiliki peran strategis dalam penyelesaian sengketa kredit perbankan di Indonesia. Keberhasilan mediasi dalam perkara tersebut dapat menjadi contoh

bagi penyelesaian sengketa serupa di masa mendatang.

Optimalisasi mediasi dapat membantu mengurangi beban perkara di pengadilan sekaligus meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa. Selain itu, mediasi juga dapat memperkuat budaya musyawarah dan penyelesaian sengketa secara damai yang sesuai dengan nilai-nilai hukum Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dalam perkara kredit perbankan. Efektivitas tersebut tercermin dari kemampuannya untuk menyelesaikan sengketa secara lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dibandingkan dengan proses litigasi melalui persidangan yang sering kali membutuhkan waktu yang panjang serta biaya yang tidak sedikit. Selain itu, mediasi juga memberikan ruang yang lebih luas bagi para pihak untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan bentuk penyelesaian yang sesuai dengan kepentingan masing-masing. Dengan demikian, hasil yang dicapai melalui mediasi cenderung lebih dapat diterima dan dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak karena lahir dari kesepakatan bersama, bukan semata-mata karena adanya putusan yang bersifat memaksa.

Analisis terhadap Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Pyh menunjukkan bahwa mediasi mampu menjadi sarana yang efektif dalam menyelesaikan sengketa kredit perbankan. Dalam perkara tersebut, para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta perdamaian dan disahkan oleh pengadilan. Keberadaan akta perdamaian tersebut memberikan kepastian hukum karena memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan adanya pengesahan dari pengadilan, kesepakatan yang dicapai melalui mediasi tidak hanya memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak, tetapi juga memiliki kekuatan eksekutorial apabila di kemudian hari terdapat pihak yang tidak melaksanakan isi kesepakatan tersebut.

Lebih lanjut, keberhasilan mediasi dalam sengketa kredit perbankan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain adanya itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan

sengketa secara damai, kemampuan mediator dalam memfasilitasi proses komunikasi dan negosiasi, keterbukaan informasi yang disampaikan oleh para pihak, serta adanya kesadaran bahwa penyelesaian melalui perdamaian akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan melanjutkan sengketa ke tahap litigasi. Faktor-faktor tersebut menjadi elemen penting yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses mediasi. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam sengketa kredit perbankan perlu mengedepankan sikap kooperatif dan terbuka agar proses mediasi dapat berjalan secara optimal.

Dari perspektif hukum, keberhasilan mediasi dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Pyh juga menunjukkan bahwa tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara bersamaan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis musyawarah. Kepastian hukum tercermin dari adanya akta perdamaian yang mengikat para pihak, keadilan tercermin dari kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyampaikan kepentingan dan memperoleh solusi yang proporsional, sedangkan kemanfaatan terlihat dari terciptanya penyelesaian yang mampu menghindarkan para pihak dari kerugian waktu, biaya, dan hubungan bisnis yang semakin memburuk akibat proses persidangan yang berkepanjangan.

Dengan demikian, mediasi perlu terus didorong dan dioptimalkan sebagai mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa kredit perbankan, baik di lingkungan pengadilan maupun di luar pengadilan. Pengadilan, lembaga perbankan, dan para pencari keadilan perlu meningkatkan pemahaman mengenai manfaat mediasi serta mendukung terciptanya budaya penyelesaian sengketa yang mengedepankan musyawarah dan perdamaian. Selain itu, peningkatan kualitas mediator, penguatan regulasi yang mendukung efektivitas mediasi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian sengketa secara damai menjadi langkah yang perlu dilakukan secara berkelanjutan. Melalui upaya tersebut, mediasi diharapkan mampu menjadi instrumen penyelesaian sengketa yang tidak hanya efektif secara hukum, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi perkembangan sistem peradilan dan dunia perbankan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2018.
- Rahmadi, Takdir. Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2014.
- Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2017.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Pyh.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.